



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes\_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.01.07/I.01/403/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR KASUS**  
**PRODI DIII TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Terapi Wicara Nomor : DM.03.01/IX.01/98/2017 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Seminar Kasus Prodi DIII Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2017.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Terapi Wicara tahun 2017 perlu ditetapkan Narasumber Seminar Kasus Prodi DIII Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk / sebagai Narasumber Seminar Kasus Prodi DIII Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR KASUS KLINIK PRODI DIII TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Seminar Kasus Prodi DIII Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016 (AKUN 525111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,

  
Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**DAFTAR NARASUMBER SEMINAR KASUS PRAKTIK KLINIK  
 PRODI D-III TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA  
 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA  
 TAHUN 2017**

NO	LAHAN	JAM	NARASUMBER	RUANG
1	Rumkital Ramelan Surabaya	08.30 - 09.00	Dewi Tirtawati,	TW. A. I. 2
2	RSUD Margono Soekardjo Purwokerto	09.00 - 09.30	SST.TW	
3	RBM Desa Wonorejo	09.30 - 10.00	Sudarman, SST.TW.,	
4	RSUD Kota Salatiga	10.30 - 11.00	SKM., MPH	
1	RSUD Soetomo Surabaya	08.30 - 09.00	R. Asto Soesyasmoro,	TW. A. III. 3
2	RSUD Banyumas	09.00 - 09.30	SST.TW	
3	RSUD Tugurejo Semarang	09.30 - 10.00	Roy Romey Daulas	
4	RBM Desa Jeruk Sawit	10.30 - 11.00	M., SST.TW., SKM	
5	RSUD dr. Prijonegoro Sragen	11.00 - 11.30		
1	RS RA. Kartini Jepara	08.30 - 09.00	Arif Siswanto,	TW. A. III. 2
2	RSJ dr. Soerojo Magelang	09.00 - 09.30	SST.TW	
3	RSUD dr. Moewardi Surakarta	09.30 - 10.00	Windiarti Dwi P.,	
4	YPAC Surakarta	10.30 - 11.00	SST.TW	
1	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta	08.30 - 09.00	Muryanti, SST.TW	TW. B. I. 5
2	RSUD Kota Semarang	09.00 - 09.30	Lia Ratih N, SST.TW	
3	RBM Desa Plesungan	09.30 - 10.00		
4	RS Akademik UGM Yogya	10.30 - 11.00		
1	RSJD dr. Soejarwadi Klaten	08.30 - 09.00	Hafidz Triantoro Aji	TW. B. II. 3
2	RSUD Kota Semarang	09.00 - 09.30	P, SST.TW., MPH	
3	BP Dikus Semarang	09.30 - 10.00	Kiyat Sudrajad,	
4	RBM Desa Jatikuwung	10.30 - 11.00	SST.TW	

Surakarta, 30 Januari 2017

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001